

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah

Paradigma pemikiran politik Ibnu Taimiyah tentang pembentukan Negara berdasarkan pemahamannya terhadap hadist Rasulullah SAW, yang mewajibkan seseorang harus dipilih menjadi pemimpin dalam sebuah perkumpulan yang kecil atau perkumpulan yang bersipat sementara. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist yang artinya: *Tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang pasir dari bagian bumi ini (dalam rangka berpergian) kecuali hendaklah mereka menjadikan salah satu menjadi pemimpin di kalangan mereka.* (H.R. Ahmad).

Dengan demikian Ibnu Taimiyah menyatakan jika pada kelompok yang sedemikian kecil dipilih pemimpin, maka pada kelompok yang lebih besar dia berstatus masyarakat serta lebih diutamakan dan peluang adanya seorang pemimpin untuk mengatur tata dan kehidupan sosial dalam sebuah masyarakat.¹

¹ Ibnu Taimiyah, *Terjemahan. Rofiq Munawar, Siyash Syar'iyah Etika Politik Islam. Cet. I*, (Bandung: Risalah Gusti 1995), hal. 157

Selanjutnya Ibnu Taimiyah menyatakan, Negara adalah suatu organisasi, kerja sama masyarakat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan mempunyai tanggung jawab yang paling besar dalam masyarakat. Karena itu pemerintah adalah satu-satunya jalan untuk menyatukan agama Islam. Akan tetapi dalam agama Islam Al- Quran dan Hadist tidak menuntut dibentuk sebuah Negara Islam, akan tetapi dalam Al-Quran terdapat unsur-unsur yang esensial yang menjadi dasar pembentukan sebuah Negara. Unsur-unsur tersebut adalah keadilan, persaudaraan, keputusan yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah selanjutnya beliau menyatakan kekuasaan negara bersifat menjadikan agama dalam bahaya, bahkan jika agama tidak diposisikan ditempatnya, negara tersebut akan tirani.

A. Hasymi pernah menyatakan, khalifah dalam istilah syiah disebut dengan imam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, Ali yang menjadi imam. Mengakui imam dan mentaatinya adalah sebahagian dari iman karena mereka guru yang tertinggi dan maksum. Demikian juga dengan doktrin sunni: seperti Al-

mawardi yaitu seorang politikus terkenal abad ke 1019 menyatakan seorang imam harus memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Keadilan dengan syarat-syarat yang berkaitan.
- 2) Pengetahuan yang memungkinkan ia mempertimbangkan dalam menghadapi problema yang harus di pecahkan.
- 3) Integritas indra pendengara, pengelihatan dan pembicaraan sehingga ia dapat memahami masalah secara langsung.
- 4) Keberaniaan dan kekuatan yang perlu untuk mempertahankan Negara islam dan memerangi musuh
- 5) Kebijaksanaan yang perlu untuk mengatur dan memperlancar urusan-urusan kemasyarakatan.
- 6) Integritas anggota-anggota fisik sehingga ia dapat bergerak dengan bebas
- 7) Garis keturunan, berasal dari suku Quraisy.²

Menanggapi masalah ini, Ibnu taimiyah menyatakan argumentasi syiah tidak rasional karena tidak mampu membedakan antara seorang Nabi dengan imam. Ibnu Taimiyah juga menolak konsep perpaduan sejumlah kualitas dan persyaratan yang bermacam-macam dari seorang khalifah. Perpaduan ini

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajara, Sejarah dan Pemik iran, Cet. II*, (Jakarta: UI Press1990), hal. 63-64

hanya sekali saja terwujud dalam sejarah islam yaitu pada masa kalangan Rasyidin dan tidak akan terulang kembali.

Ibnu Taimiyah juga mencela seorang imam itu harus dari suku Quraisy ia dengan tegas mempertahankan prinsip persaudaraan dan persamaan sebagai landasan bagi tata sosial politik dalam islam. Mengenai pemilihan seorang khalifah, Ibnu Taimiyah tidak sependapat dengan Syiah, yaitu seorang khalifah harus dipilih dari *akhlul bait* dan golongan sunni juga menyatakan harus melalui consensus para ulama atau cendikiawan yang dinamakan dengan “Akhlul Hilli Wal Aqhdi” yang di jaman modern ini dinamakan dengan anggota DPD atau DPR (Indonesia) yang berfungsi untuk mengangkat atau memberhentikan seorang imam atau kepala Negara.³

Secara teoritis doktrin golongan sunni tersebut tidak pernah menyatakan secara terperinci bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sedangkan *Akhlul Hilli Wal Akhdi* adalah wakil-wakil rakyat. Hal ini lah yang membuat Ibnu Taimiyah berselisih pendapat dan mengecam *Akhlul Hilli Wal Akhdi*. Ibnu Taimiyah

³ Ibnu Taimiyah, *Terjemahan. Rofiq Munawar, Siyasa Syar'iyah Etika Politik Islam. Cet.I*, (Bandung: Risalah Gusti 1995). hal .11

mengkhawatirkan konsep ini akan menjadi suatu lembaga diktatoran yang menghalangi unsur-unsur kenyataan dalam pemilihan. Jadi terciptanya sebuah Negara dengan melalui kerja sama antara anggota-anggota masyarakat, penguasa yang dipilih oleh rakyat yang memiliki kekuatan dan otoritas dalam masyarakat.

Dalam hal ini Hasby Ash Shidikqi memberi komentar terhadap pendapat Ibnu Taimiyah sebagai berikut: Tidaklah seseorang menjadi kepala Negara sebelum disetujui oleh orang-orang yang mempunyai syaukah dengan ketaatan merekalah hasilnya maksud pengangkatan. Sesungguhnya maksud pengangkatan seorang menjadi imam hanyalah hasil dengan kekuasaan. Imam itu seorang raja dengan persetujuan orang-orang 2 atau 3 dan 4 orang, terkecuali dalam persetujuan mereka itu merupakan persetujuan orang lain pula.⁴ Menurut Ibnu Taimiyah seorang khalifah atau pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan harus mempunyai dua sifat yaitu, kesanggupan dan kesetiaan dalam menjalankan dan

⁴ Ash-Skiddiqi, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, Cet.I*, (Jakarta: Bulan Bintang 1997).hal.7

melaksanakan kewajiban yang telah di gariskan dalam islam dengan demikian tidak seharusnya semua kualitas yang di perlukan itu terkumpul pada seorang imam, karena sudah menemukan orang yang kualitas terkumpul pada dirinya. Kualitas yang diperlukan adalah mempunyai kekuatan setiap wewenang atau amanah, yaitu jujur dan bisa dipercaya.

Karena sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah Allah yang wajib ditunaikan, kualitas yang ditentukan oleh Ibnu Taimiyah itu haruslah sesuai dengan situasi suatu daerah atau jabatan yang didudukinya. Jika terdapat dua orang yang berbeda karakter, yang satu menonjol kekuatan sementara yang satu lagi sifat amanahnya. Maka dalam menghadapi kenyataan seperti ini, prioritas utamanya, harus dilihat kebutuhan masyarakat dan kapasitas calon yang akan dipilih.⁵

Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut berdasarkan Firman Allah SWT di dalam surat Al- Qashash

..... إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

⁵ Ibnu Taimiyah, *Terjemahan. Rofiq Munawar, Siyashah Syar'iyah*..... hal 11

Artinya: *Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.* (Q.S. Al- Qashash 26).⁶

Kualitas yang ditentukan oleh Ibnu Taimiyah tersebut berlaku bagi semua pejabat terutama sekali bagi yang tertinggi, di antaranya pemimpin sebagai kekuasaan yang paling bertanggung jawab. Ibnu Taimiyah sangat menghargai para ulama dalam pengangkatan seorang. Khalifah dan mendirikan sebuah Negara, karena ia berpegang pada hadis yang menyatakan bahwa, kedudukan para ulama adalah orang yang meneruskan perjuangan Nabi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi:

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya: *Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi.*

(H.R. Al-Bukhari).

Ibnu Taimiyah mengartikan secara luas tentang pengertian ulama. Menurutnya, semua orang yang berpengetahuan dan berpendidikan tergolong ulama. Karena mereka dapat menginterpretasikan secara tepat dan benar serta dapat

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaanleema, 2009)

menyesuaikan diri dengan kondisi, waktu dan tempat yang berbeda. Dalam kitabnya *As-Siyasah asy-Syariah Fi istilah al- Ra'i Wal-Raiyat* dikatakan: ada dua golongan yang masuk katagori ulil amri, yaitu ulama dan umara. Jika keduanya itu salah, maka akan salah seluruh manusia. Oleh karena itu keduanya harus hati-hati betul dalam berucap dan bertindak sebagai realisasi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah menempatkan ulama pada posisi yang sangat penting dan istimewa, karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan telah menjaga serta menyebar luaskan syariat dalam masyarakat, sedangkan penguasa harus bertindak dan memerintahkan sesuai dengan nasehat dan petunjuk para ulama. Ini pendapat yang lebih kuat di antara pendapat ulama.⁷

Ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah menempatkan ulama pada posisi yang sangat penting dan istimewa, karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan telah menjaga serta menyebar luaskan syariat dalam masyarakat, sedangkan penguasa

⁷ Ibnu Taimiyah, *Terjemahan. Rofiq Munawar, Siyasah Syar'iyah...*, hal 154

harus bertindak dan memerintahkan sesuai dengan nasehat dan petunjuk para ulama.

Menurut Ibnu Taimiyah, dalam Negara Islam terdapat dua macam kekuasaan yaitu kekuasaan para ulama yang disebut dengan *Syaikhul Ad-Diin*, dan kekuasaan para raja atau kepala Negara. Mereka itu dipatuhi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ulama dipatuhi yang berkenaan dengan ibadah dan penafsiran Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan penguasaan dipatuhi dalam hal-hal yang berhubungan dengan jiwa dan hukum-hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan serta tindakan-tindakan yang diperintahkan dari Allah. Jadi, dalam ini ulama berperan sebagai penafsiran dan penasehat, sedangkan penguasa sebagai pelaksanaan hukum.

Ibnu Taimiyah senantiasa mempunyai kecenderungan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat sampai kelapisan masyarakat yang paling bawah. Dalam Islam adalah Hasil sumpah setia antara warga Negara dan pemimpinnya serta mendapat dukungan serta kesertian dari masyarakat. Sumpah setia ini merupakan keputusan paling utama bagi warga Negara

dari merupakan sebuah perjanjian untuk ditaati Iman selama tindakannya sesuai dengan perintah Allah dan RasulNya. Keputusan kepada pemimpin mempunyai pengertian yang berbeda antara Ibnu Taimiyah dengan pendahuluannya. Ibnu Taimiyah tidak menghendaki ketaatan yang beku dan pasif, tetapi ketaatan menurut beliau adalah harus disertai dengan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut beliau Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat Imam atau pemimpin dan rakyat yang sama-sama berjuang untuk merealisasikan hal-hal yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Ibnu Taimiyah dalam hal ini banyak memberikan penjelasan kepada disiplin pribadi yang dapat memberikan jaminan dan dorongan kepada setiap warga Negara. Di mana setiap anggota masyarakat berperan untuk menyerukan kepada kebaikan dan memerangi kejahatan serta berperan untuk berpartisipasi meningkatkan moral dan memberikan kritik-kritik yang membangun. Warga Negara berkewajiban pula untuk mengawasi pemerintah dan aparatnya dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan kepentingan Negara.

Kepantasan rakyat kepada Negara adalah dalam bentuk mentaati segala peraturan undang-undang yang telah ditetapkan untuk menjaga kepentingan umum dan tujuan yang hendak dicapai. Kewajiban dan taat kepada Negara bukanlah suatu kepatuhan yang mutlak, akan tetapi dibatasi dengan syarat-syaratnya, yaitu selama tidak bertentangan dengan Islam maka masyarakat mematuhi. Dalam menghadapi Imam atau pemimpin yang fasik. Ibnu Taimiyah membuat perbedaan antara pengingkaran dan pemberontakan: menurutnya rakyat dibenarkan mengingkari perintah-perintah yang menyeleweng dari ajaran Islam tetapi tidak dibenarkan memberontak dan mengangkat senjata untuk melawannya. Ia menegaskan bahwa penguasaan yang bagaimanapun lebih baik dari pada tidak ada penguasaan atau perang saudara.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa pemerintahan Rasul Muhammad Saw, hanyalah sebuah pemerintahan kenabian yang ditentukan oleh Allah. Ibnu Taimiyah enggan menyebut Nabi Muhammad sebagai khalifah yang merangkap sebagai Rasul karena menurut pendapatnya istilah khalifah atau imam

timbul setelah wafatnya Rasulullah. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mempunyai alasan yang kuat untuk membedakan pemerintahan kenabian dengan pemerintahan kerajaan, dan untuk menjaga martabat kenabian Muhammad jangan sampai disamakan dengan martabat seorang raja. Menurutnya, Nabi Muhammad Saw harus dibatasi bukan karena beliau sebagai kepala Negara, tetapi karena beliau Rasulullah yang menerima amanat dari Allah dan bukan diangkat oleh orang-orang kuat atau pendungkung-pendungkungnya dan ia tidak pula mempertanggung jawabkan kepada mereka. Ringkasnya, keputusan kepada Nabi Muhammad bukanlah karena ia mempunyai otoritas sebagai seorang kepala pemerintahan atau raja. Tetapi keputusan kepadanya semata-mata Allah telah mewajibkan supaya kita mematuhi. ⁸

Ibnu Taimiyah tidak bermaksud menyatakan pemerintahan Nabi Muhammad tidak terdapat otoritas, ia hanya ingin mengemukakan bahwa otoritas pada waktu itu tunduk kepada otoritas Nabi, bahwa otoritas politik tersebut tidak

⁸ Qamaruddin Khan, *The Political Thought Of Ibnu Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Cet. I. (Bandung: pustaka 1983), hal. 142.

memperoleh kekuatan dari sektor lain, melainkan dari kehendak moral rakyat. Dan Ibnu Taimiyah berkeberatan untuk menyebutkan pemerintahan Nabi sebagai sebuah Negara.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Politik Bentuk Negara

Kajian ini (studi ini) diawali dengan penelitian kritis terhadap teori kholifah yang berkembang hingga masa Ibnu Taimiyah seraya menyinggung adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih kritis terhadap pemerintahan Islam. Artinya, bila perkembangan sejarah tidak terabaikan, maka nilai prinsip-prinsip teori yang kritis tentu akan terpelihara. Teori kholifah tidak mampu memenuhi tujuan itu karena terlalu berdasar pada sejarah sehingga penelitian yang dimaksud kehilangan kontak dengan tujuannya semula (idealitanya). Ibnu Taimiyah menemukan metodologi yang mempermasalahkan praktek-praktek kehidupan dan pandangan di massanya yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan oleh berbagai faktor, terutama taklid buta terhadap perilaku bid'ah atau fitnah yang menyesatkan.

Dengan mengambil peranan sebagai pengontrol terhadap aneka peristiwa yang ada, Ibnu Taimiyah menyajikan teori politik Islam yang diharapkan mampu menutup keterbatasan-keterbatasan pada teori tersebut dengan mengajukan teori ke kholifahan klasik.

Cukup menarik bahwa Ibnu Taimiyah tidak hanya mengkritik teori kekholidfahan, tetapi juga tidak memandang perlunya kekholidfahan sama sekali. Ia meragukan validitas pendapat bahwa ke khalifahan berasal dari Qur'an dan Sunnah atau bahkan latar belakang sejarahnya Khulufaur-Rasyidin yang dianggap tak lebih dari sebuah aksiden, bukan misal atau contoh kehidupan. Praktek kehidupan Nabi sendiri oleh Ibnu Taimiyah tidak dipandang sebagai dasar pijak untuk mengadopsi bentuk pemerintahan tertentu. Menurut pendapatnya, rejim Nabi merupakan sebuah lembaga yang *sui generis* dan oleh karenanya tidak dapat berperan sebagai dasar teori politik dalam Islam; begitu juga lembaga pemerintahan pada masa Khulafaur-Rasyidin.⁹

⁹ Kholid Ibrahim Jidan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta 1994), h. 39

Jadi, dengan menolak bahwa praktek sejarah dapat berlaku sebagai dasar filsafat politik, Ibnu Taimiyah mampu menghindarkan diri dari “kesalahan menilai politik yang ada sebagai kekuasaan yang dilegalisasikan oleh bayangan khalifah” sebagai mana yang menjadi ciri tulisan-tulisan fuqaha yang lahir kemudian. Menurut Qamaruddin, Ibnu Taimiyah “menolak kompromi bagi kebaikan dan menyajikan kepada umat cita-cita politik baru yang Islami, nyata, praktis dan tahan uji.”

Ibnu Taimiyah juga mengkritik teori Syiah tentang Imamah seperti yang menjadi tema dominan pada tulisannya, *Minhaj al- Sunnah*. Konsep Syi’ah tentang Imamah dikatakannya tidak mempunyai dasar dalam Qur’an maupun Sunnah dan akal sehat (dalil Naqli maupun Aqli). Ia menyebutkan bahwa Imamah merupakan biang keladi perpecahan dan kelemahan umat Islam karena Syiah sendiri tak pernah sepakat dalam kepemimpinan seorang Imam. Bahkan, perbedaan-perbedaan mereka tentang masalah tersebut lebih membahayakan ketimbang aneka perbedaan pada sebagian umat Islam yang lain. Konsep Syiah tentang Imam “yang dinanti” sebagai tanpa celah dan dosa juga gagal

memecahkan aneka ragam persoalan umat. Ibnu Taimiyah lebih menyukai Bani Umayyah dari pada Syiah. Bani Umayyah ia pandang mampu membimbing rakyat untuk mewujudkan kata pergaulan dunia maupun spiritual karena mempunyai kepemimpinan dan pemimpin yang nyata walaupun tentu tak lepas dari beberapa kekurangan. Sedang Syiah yang menggantungkan diri pada wujud tak tampak/ gaib sangat pantas jika tak mampu menyajikan pengabdian yang sebenarnya.¹⁰

Bila Ibnu Taimiyah menentang teori Sunni tentang kekholidfahan dan teori Syiah tentang Imamah, apakah ia berpihak atau membela Khawarij ? Henri Laoust memang berupaya untuk mengajukan pendapat bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah mempunyai kecenderungan pilihan kepada (dengan) Khawarij. Namun, melihat rasa hormatnya terhadap kekuasaan secara umum seperti yang nampak pada tantangannya kepada suatu konstitusi tertentu, dengan mengasimilasikan pemikirannya pada Khawarij, agaknya Laoust tentu terlalu gegabah dalam membuat perbandingan itu.¹¹

¹⁰ Kholid Ibrahim Jidan, *Teori Pemerintahan*.....h. 38

¹¹ Kholid Ibrahim Jidan, *Teori Pemerintahan*h.40

Untuk memahami pemikiran seseorang paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni perkembangan intelektualitasnya dan realitas objektif yang mengitari hidupnya. Pengetahuan atas perkembangan intelektualitas seorang pemikir, akan dapat terhindarkan dari jebakan subjektifitas dan simplikasi.¹²

Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah, sebagai pemikir yang realistis di atas realitas politiklah ia merumuskan pemikirannya sebagai jawaban terhadap tantangan keadaan yang berkembang dimasanya.

Beberapa pemikikiran tersebut antara lain:

1. Kosmopolitanisme

Dalam setiap pemikirannya, Ibnu Taimiyah selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan utama berpikir, pun dalam kosmopolitanisme. Untuk gagasan kosmopolitanisme, Ibnu Taimiyah kembali berpatokan pada

¹² Masyaruddin, *Pemberontakan Tasawuf : Kritik Ibnu Taimiyah atas Rancang Bangun Tasawuf*, (Surabaya: JP Box dan STAIN Kudus Press, 2007). h. 27.

ajaran bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam.

Dalam pemerintahan syariah yang dicita-citakan oleh Ibnu Taimiyah, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan mempromosikan kebaikan, mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam aspek politik dan kenegaraan, secara radikal, Ibnu Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang. Pendapat Ibnu Taimiyah yang terkenal adalah *lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim*.¹³

Jelas sekali penulis menyimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah ini dalam konteks kepemimpinan dan kewarganegaraan sangat kosmopolit dengan memandang manusia sebagai individu yang merdeka terlepas dari agama, ideologi, asal negara, dan ikatan-ikatan tradisional

¹³ Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY 2001)

lainnya. Bermula dari pendapat mengutamakan pemimpin yang adil dibandingkan keimanan seseorang, Ibnu Taimiyah melanjutkan lebih lanjut tentang peranan negara dalam proyek kosmopolitanisme. Ibnu Taimiyah mengemukakan tugas utama negara adalah tegaknya syariah yang tidak lain demi tegaknya keadilan yang universal. Dengan demikian syariah dan keadilan adalah suatu yang paralel dan harus berjalan seiring.

2. Doktrin kekholifahan ditangan orang Quraisy tidak relevan dan tidak urgen

Isu sentral yang dikumandangkan Ibnu Taimiyah adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits, dengan membuang jauh-jauh perbuatan syirik, khurafat, bid'ah, pengkultusan seseorang dan lain-lain. Dalam kerangka inilah kita dapat melihat relevansi kondisi sosila masyarakat yang mendorong Ibnu Taimiyah untuk tidak mengakui *kehujjahan* hadits bahwa pemimpin harus dari bangsa Quraisy, karena dalam hadits tersebut ada unsur yang

menyeru kepada pengkultusan suatu bangsa atau golongan. Padahal Al-Qur'an menurut Ibnu Taimiyah memuliakan manusia bukan karena keturunan dan kebangsaan, namun atas dasar ketaqwaan. Sehingga wajar kalau pada akhirnya ia tidak mengakui keQuraisy sebagai salah satu syarat kekhalifahan, tetapi berusaha menggali syarat-syarat kepemimpinan berdasarkan syari'ah melalui pesan dan nilai-nilai Al-Qur'an.

Kepemimpinan berdasarkan syari'ah inilah yang merupakan konsep politik yang ia tawarkan sebagai usaha memberikan solusi atas kondisi politik yang dihadapinya.

3. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Institusi Negara

Ibnu Taimiyah menganggap berkelompok dalam mengelola kapasitas alam, merupakan keniscayaan. Dari konsep ini kemudian akan melahirkan institusi negara. Ibnu Taimiyah terkenal dengan gagasan organis dalam memandang institusi. Ia menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan.

Pada dasarnya manusia berwatak *madani* (suka membangun). Itulah sebabnya mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu, diperlukan kerja sama yang padu antara pemerintah *ruler* dan anggota masyarakat *ruled*. Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang defenitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing.¹⁴

Hanya saja, Ibnu Taimiyah meneruskan pendapatnya itu dengan mewajibkan lembaga dibawah kontrol negara untuk menegakan keadilan. Lemabaga yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah dalah lembaga Hisbah yang menjadi salah satu ciri khas pemerintahan Islam dalam mengelola distribusi perekonomian dan pasar. Untuk mencegah antagonisme yang berujung pada ketidak adilan, Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa hukum harus ditegakan

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 35

dengan keras oleh negara. Menegakan hukum adalah tugas pemerintah dan hal ini berlaku baik untuk delik meninggalkan kewajiban maupun delik mengerjakan larangan.¹⁵

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara*.....h. 36